

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak sebagai generasi penerus berpotensi besar untuk membangun dan membawa perubahan bagi negara, oleh karena itu nantinya ditangan merekalah nasib negara akan dipercayakan.¹ Sebagai generasi penerus, seorang anak harus memiliki kualitas yang baik, sehingga dalam tumbuh kembang seorang anak perlu adanya suatu perlindungan, bimbingan, serta lingkungan yang kondusif. Apabila seorang anak tumbuh dengan kualitas yang baik maka potensi untuk terciptanya perubahan positif bagi negara dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

Secara umum pengertian anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan antara pria dan wanita.² Batasan usia anak menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Seorang anak yang belum berusia genap 18 tahun tentu membutuhkan suatu arahan dan bimbingan untuk masa depannya.

¹ Bambang Sarutomo, "Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak". *International Journal of Law Society Services*, Volume 1 No. 1 Maret 2021.

² Fransiska Novita Eleanora. (2021). "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*". Jakarta. Hal.9

Sebagai generasi penerus bangsa dan aset roda pembangunan nasional, kualitas masa depan anak harus dipertimbangkan dengan baik, sebab di zaman modern saat ini banyak hal yang mampu menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Adanya kemajuan teknologi yang pesat di era modern saat ini secara langsung berdampak pada berbagai aspek di negara Indonesia, salah satunya adalah pengaruh media online pada anak-anak.³

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya saat ini adanya media online sangat membantu masyarakat Indonesia terutama dalam komunikasi jarak jauh. Akan tetapi terlepas dari sisi positif adanya media online, juga terdapat aspek negatif dari media online yang mampu mempengaruhi anak dalam lingkungan sosial bermasyarakat di suatu negara, terlebih apabila dalam penggunaannya tidak mendapatkan arahan dan bimbingan dari orang tua. Aspek negatif yang diserap oleh seorang anak dari media online mampu berdampak pada psikologis anak untuk melakukan suatu tindakan kriminalitas di lingkungan masyarakat. Hal ini merupakan perilaku menyimpang dan tidak wajar. Salah satu penyebab terjadinya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak adalah adanya kontrol diri yang lemah, Dimana seorang anak belum bisa mengendalikan dirinya atas hal-hal yang dilakukan entah itu bersifat negatif ataupun positif.⁴ Tindakan kriminalitas anak biasanya dimulai dari kenakalan-kenakalan kecil di lingkungan sekolah, seperti jail terhadap teman sekolah, melakukan bolos

³ *Ibid.* Hal. 9

⁴ Siti Sulistia Wati. (2020). "Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 02(02). Hal. 349.

sekolah, melanggar peraturan-peraturan di sekolah, hingga melakukan tindakan kriminalitas berupa mencuri dan melecehkan teman di sekolah.

Seorang anak yang melakukan tindakan kriminalitas nantinya akan berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat dikategorikan sebagai Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABDH), sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disebut sebagai ABDH atau Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum sebetulnya tidak hanya menyangkut seorang anak yang menjadi pelaku tindakan kriminal, tetapi juga termasuk anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi dari sebuah kasus. Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (*victim*) maupun sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan serius suatu negara yang perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga terdapat banyak pengaturan yang membahas mengenai perlindungan terhadap anak, agar anak mendapatkan hak-haknya secara penuh.⁵

Anak adalah asset penting bagi masa depan negara, untuk itu anak harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal buruk. Maka dari itu sejak kecil anak harus ditanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, salah satunya adalah nilai hukum, anak dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman pada aturan-aturan hukum, mereka harus paham bahwa setiap perbuatan ada konsekuensi yang

⁵ Budhi Wisaksono. (2014). "Penanganan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak". *Diponegoro Law Review*. Vol 3(2).

akan diterima, termasuk apabila anak melakukan perbuatan kriminal nantinya akan ada konsekuensi sanksi pidana yang harus diterimanya.⁶

Fenomena anak berhadapan dengan hukum dengan posisi sebagai pelaku semakin meresahkan masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya peningkatan mulai dari tahun 2020 hingga 2023.⁷ Tercatat 2.000 anak berkonflik dengan hukum (ABH) per Agustus 2023, dimana 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan 526 anak lainnya menjalani hukuman sebagai narapidana. Kasus kejahatan dengan anak sebagai korban tindak pidana saat ini masih sangat tinggi. Di samping itu, anak-anak sebagai pelaku tindak pidana juga masih sangat tinggi. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM merekap adanya 2.302 kasus anak sebagai pelaku kejahatan. Dalam laporan tersebut, kasus yang paling banyak terjadi adalah pencurian dengan 838 kasus. Kemudian, narkoba dengan 341 kasus, penganiayaan 232 kasus, anak sebagai pelaku pembunuhan terdapat 48 kasus, kejahatan seperti pencabulan atau pelecehan hingga pemerkosaan mencapai 199 kasus, serta pelanggaran hukum lainnya terdapat 491 kasus.

⁶ Dimas Alfathan Sinatry Tambunan. (2019) "Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/ Pn Smg)". *Diponegoro Law Review*. Vol 8(3). Hal. 10-11

⁷ Data dari website Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhaeur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah#:~:text=Sebagai%20informasi%2C%20kurun%20waktu%202020,BPHN%20Mengasuh%2C%E2%80%9D%20tutup%20Widodo.> <diakses pada 10 Januari 2025.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwasannya anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu permasalahan yang serius. Fenomena ini terbilang cukup meresahkan karena dampak yang dihasilkan tidak hanya merugikan pihak keluarga pelaku saja, akan tetapi juga pihak dari korban. Fenomena anak melakukan tindakan kriminal disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor internal yang berasal dari dalam diri dan faktor eksternal yang berupa faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi.⁸ Faktor dalam diri yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan yaitu berupa kurangnya kontrol emosi terhadap diri anak, sehingga anak berani melakukan tindakan kejahatan tanpa berpikir panjang.⁹ Kemudian faktor eksternal berupa keluarga dan lingkungan, faktor lingkungan yang kurang baik seringkali menyebabkan anak menjadi nakal karena terpengaruh dengan perilaku yang ada disekelilingnya, dan faktor sosial ekonomi yang rendah dapat menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal pencurian.

Apabila diperhatikan dari beberapa kecenderungan atau faktor yang saling berkaitan, faktor-faktor tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak di masa pertumbuhannya.¹⁰ Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, bimbingan, serta pengawasan dari orang tua, akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat. Hal ini biasanya disebabkan oleh bujukan teman atau sekedar

⁸ Wisaksono, *loc. cit.*, hlm. 3.

⁹ Adji Abdillah dan Nurhafifah. (2017). "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.1 No.2. hal. 39-49

¹⁰ *Ibid.* hlm. 45

ikut-ikutan, apalagi naluri seorang anak cenderung mencontoh hal-hal yang baru diketahuinya hal ini tentu dapat menjerumuskan anak tersebut kedalam perilaku jahat sehingga melakukan tindakan-tindakan kriminal. Oleh karena itu peran orang tua dan masyarakat dalam pengawasan anak-anak sangat diperlukan guna meminimalisir catatan anak negatif berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.¹¹

Selain menjadi pelaku, anak juga kerap menjadi korban tindak pidana, terutama anak yang tergolong masih kecil karena mereka belum memiliki kekuatan fisik untuk melindungi diri dari pelaku kejahatan. Hal ini membuat mereka rentan menjadi target bagi pelaku tindak pidana. Fenomena anak sebagai korban tindak pidana di Indonesia merupakan isu kompleks yang terus menjadi perhatian berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, termasuk hak atas rasa aman, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak di Indonesia yang menjadi korban tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan, eksploitasi, dan persetubuhan.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat

¹¹ Ria Putriliana Waskit. (2020). "Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terlibat Dalam Geng Motor Di Wilayah Bandung". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1(2). Hal. 175-180

setiap tahunnya dengan jumlah kasus 17.649, terhitung dari tahun 2021 hingga di tahun 2024.¹² Fenomena ini mencerminkan adanya masalah mendasar pada kesadaran yang rendah, pendidikan yang rendah, hingga minimnya sistem perlindungan anak di Indonesia, sehingga permasalahan ini memerlukan perhatian dan tindakan yang serius dari berbagai elemen pemerintahan maupun masyarakat Indonesia.

Faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana kebanyakan dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, bahkan tidak jarang terjadinya disfungsi peran orang tua. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, sering kali justru menjadi sumber permasalahan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak terlindungi dan pengawasan dari orang tua. Anak juga tidak dibekali pengetahuan yang memadai tentang kesadaran mengenai perlindungan diri sendiri karena pada dasarnya seorang anak cenderung memiliki ketergantungan pada orang dewasa. Selain itu lingkungan yang tidak aman dan perlindungan hukum yang kurang efektif juga menjadi faktor utama pada permasalahan ini.¹³ Anak-anak yang rentan menjadi korban tindak pidana sering kali menghadapi ancaman serius dari pelaku kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan.

Kasus persetubuhan terhadap anak menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, karena tidak hanya merusak fisik anak tetapi juga

¹² Data dari website (KemenPPA) dan (KPAI), [<https://www.kemenpppa.go.id/cari?cari=data+abh#>](https://www.kemenpppa.go.id/cari?cari=data+abh#) diakses pada 10 Januari 2025.

¹³ Fitri Wahyuni. (2017). “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Hal. 54.

meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Pelaku tindak pidana ini, baik orang dewasa maupun sesama anak, sering kali memanfaatkan kelemahan anak, seperti ketidaktahuan, ketergantungan, atau keterbatasan mereka untuk melawan.¹⁴ Tindak pidana persetubuhan terhadap anak juga dapat terjadi dalam konteks yang beragam, seperti hubungan *incest*, pelecehan oleh orang terdekat, atau bahkan eksploitasi seksual. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat dilakukan baik oleh pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban (*incest*) maupun oleh pelaku lain yang tidak memiliki hubungan keluarga.¹⁵

Ketentuan khusus persetubuhan anak dijelaskan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D menyatakan:¹⁶

“bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan ketentuan pidana dalam Pasal 81 dengan ketentuan apabila melanggar isi pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal ini menjelaskan bahwasannya setiap orang dilarang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain, terutama jika dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Jika melanggar, pelaku dapat dipidana sesuai Pasal 81 dengan hukuman penjara

¹⁴ *Ibid.* hlm. 57

¹⁵ ¹⁵ Evayani, Desak Putu. (2024). “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Lingkungan Keluarga (*Incest*) di Kabupaten Buleleng”, *Universitas Pendidikan Ganesha*. . <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/20393>

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D.

maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, termasuk pendampingan psikologis dan jaminan pemulihan agar anak dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik.

Negara Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warganya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menekankan pemenuhan hak-hak anak serta kewajiban perlindungan terhadap mereka. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan maupun perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam Pasal 20 hingga Pasal 24 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa negara, pemerintah, orang tua, dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama untuk melaksanakan perlindungan anak. Perlindungan ini wajib diberikan tanpa diskriminasi, karena setiap anak memiliki hak yang sama sesuai prinsip hak asasi manusia dan aturan yang berlaku.¹⁷ Tanggung jawab perlindungan anak oleh pemerintah dan negara dilakukan dengan tidak

¹⁷ Abintoro Prakoso. (2016). "*Hukum Perlindungan Anak*". Yogyakarta: LaksBang PRESSIndo, Hal. 15

pandang bulu, setiap anak memiliki hak yang sama sesuai dengan hak asasi manusia dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹⁸

Perlindungan anak tidak hanya diberikan kepada anak korban dari tindak pidana, tetapi juga diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.¹⁹ Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilakukan secara adil dan berimbang, dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar anak sebagai individu yang rentan. Dalam konteks perlindungan hukum, pendekatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana diarahkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan upaya restoratif untuk menghindarkan mereka dari stigma dan efek buruk pemidanaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang menekankan diversifikasi dan penghindaran hukuman penjara sebagai langkah utama.²⁰ Sementara itu, perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana lebih terfokus pada pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, serta pemberian akses keadilan melalui proses hukum yang melindungi hak-hak mereka.²¹

¹⁸ Ira Aini Dania. (2020). “Kekerasan Seksual Pada Anak”. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*. Vol. 19(1).

¹⁹ Prakoso. Op. cit. hlm. 15

²⁰ Risma Purnama Dewi A. dan I Nyoman Sujana. (2019). “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur”. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1 No.1, hlm. 11-15

²¹ *Ibid*, hlm.11

Meskipun sudah terdapat aturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak, fakta di lapangan masih banyak sekali terjadi kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kasus persetubuhan yang saat ini masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum berjalan secara maksimal, baik dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukumnya. Akibatnya banyak laporan mengenai kasus persetubuhan anak yang terus bermunculan di wilayah Polres Pasuruan Kabupaten. Terhitung dari tahun 2022 hingga tahun 2025 persetubuhan terhadap anak menjadi salah satu tindak pidana yang sering dilaporkan di wilayah hukum Polres Pasuruan Kabupaten, dengan data sebagai berikut:

Table 1.1 Data Laporan Masuk per Tiga Tahun Terakhir

Data Masuk	Bulan	Persetubuhan	Pencabulan
Tahun 2022	Januari s/d Juli	6	10
	Agustus s/d Desember	11	17
Tahun 2023	Januari s/d Juli	8	11
	Agustus s/d Desember	15	20
Tahun 2024	Januari s/d Juli	12	7
	Agustus s/d Desember	9	13
Tahun 2025	Januari s/d Agustus	9	5
Total		70	83

Sumber: Kanit PPA Polres Pasuruan²²

Data ini menunjukkan bahwa kasus persetubuhan terhadap anak masih cukup ramai terjadi di wilayah Pasuruan Kabupaten, yang sekaligus mencerminkan tingginya tingkat kerentanan anak-anak terhadap berbagai bentuk kejahatan seksual.²³ Fenomena ini tidak hanya mengindikasikan adanya

²² Data dari Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pasuruan tanggal 16 Januari 2025

²³ Data dari Penyidik Unit PPA Polres Pasuruan.

kelemahan dalam sistem penegakan dan perlindungan hukum, tetapi juga lemahnya pengawasan serta edukasi di lingkungan masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan tindak pidana seksual. Sehingga selain edukasi dan kontrol orang tua yang berperan penting dalam pengawasan, aturan hukum di Indonesia mengenai persetubuhan juga perlu diperketat terutama persetubuhan terhadap anak.

Diketahui dari data laporan yang masuk sejak 2022-2025 dilingkup wilayah Polres Pasuruan kabupaten anak korban kekerasan seksual persetubuhan rata-rata berusia 8 hingga 14 tahun. Dimana rentang usia ini merupakan fase anak-anak berada dalam tahap perkembangan fisik, emosional, dan pemahaman yang belum matang, sehingga lebih rentan terhadap bujuk rayuan dan tekanan. Selain itu, minimnya pemahaman anak mengenai hak-hak mereka serta terbatasnya pengawasan dari lingkungan sekitar sering kali menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap mereka. Mirisnya saat ini banyak kejahatan persetubuhan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga dan sering kali dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak, seperti orang tua, saudara, atau anggota keluarga terdekat lainnya.²⁴

Sebagai contoh salah satu kasus yakni adanya tindak pidana persetubuhan di lingkup Polres Pasuruan Kabupaten dimana terdapat seorang kakek berusia

²⁴ Mohd. Yusuf D.M. (2022). "Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VI, No. 1.

81 tahun melakukan tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan seksual kepada cucu tirinya yang masih berusia 11 tahun. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dikarenakan mengingat sudah ada peraturan perundang-undangan yang cukup memadai untuk mengatur perlindungan, kepentingan, dan hak asasi anak. Namun, kenyataannya persetubuhan terhadap anak tetap terjadi, bahkan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pemberi kasih sayang, seperti kakek yang seharusnya menjaga cucu tirinya. Kasus seperti ini menggambarkan betapa pentingnya penerapan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat akan perlunya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual persetubuhan. Ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada perlindungan hukum, pendidikan dan pencegahan tetap menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, sangat penting untuk memastikan mereka tidak hanya mendapatkan keadilan tetapi juga pemulihan yang menyeluruh dari dampak buruk yang ditimbulkan. Sehingga, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus di Polres Pasuruan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan oleh Polres Pasuruan?

2. Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Polres Pasuruan dalam proses penanganan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi anak korban tindak pidana persetubuhan oleh Polres Pasuruan.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Polres Pasuruan dalam penanganan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan mencari solusi yang dapat di implementasikan untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, perlindungan anak, dan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami prosedur dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus persetubuhan terhadap anak.
2. Manfaat Praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pihak kepolisian, khususnya Polres Pasuruan dalam meningkatkan prosedur dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem perlindungan anak di masa

depan, serta membantu aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus P2TP2A Kota Pasuruan) SKRIPSI Muhammad Ali Muzakkiy Universitas Islam Malang Tahun 2021	1. Bagaimana Peranan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) terhadap pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual? 2. Apa hambatan yang dialami oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual? 3. Apa upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual?	a. Sama-sama membahas di wilayah Pasuruan b. Menggunakan metode penelitian empiris c. Menelaah hambatan dan solusi	Penelitian di fokuskan pada studi kasus P2TP2A bukan Polres Pasuruan Kabupaten
2.	Perlindungan hukum terhadap korban disabilitas intelektual akibat kekerasan seksual Skripsi Unmer, Imam Chanafi Tahun 2023	1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap korban disabilitas intelektual akibat kekerasan seksual dan penanganan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? 2. Apa sajakah hambatan bagi korban kekerasan seksual dengan disabilitas intelektual saat berhadapan dengan hukum serta upaya-upaya penyelesaian hukumnya?	a. Sama-sama membahas mengenai prosedur/ mekanisme penyelesaian atau pemberian perlindungan hukum kepada korban	a. Wilayah yang dibahas memang sama-sama di Pasuruan akan tetapi penelitian ini di wilayah Pasuruan Kota b. Korban disabilitas bukan anak dibawah umur
3.	Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur (studi kasus Polres toba) Candra sihombing Skripsi Universitas Medan Tahun 2022	1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Toba? 2. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Toba?	Konteks pembahasan rumusan masalah sama	a. Beda wilayah penelitian b. Subjek yang dibahas berbeda

Table 1.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel diatas unsur kebaharuan dari penelitian ini terletak pada fokus perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan di Polres Pasuruan Kabupaten, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Skripsi ini ditulis dikarenakan belum ada penelitian atau kajian yang secara khusus membahas tentang penanganan dan pemberian perlindungan hukum pada kasus persetubuhan terhadap anak di wilayah Polres Pasuruan Kabupaten, sehingga penelitian skripsi ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan informasi tersebut dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai prosedur dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di daerah Polres Pasuruan Kabupaten.

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan ini terdapat penelitian yang relevan namun berbeda sebagaimana riset penulis pada penelitian-penelitian terdahulu seperti yang sudah penulis jabarkan pada tabel diatas. Fokus kajian terhadap penulisan ini membahas perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan di wilayah Polres Pasuruan Kabupaten. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas peran lembaga pendamping seperti P2TP2A, perlindungan bagi korban dengan disabilitas, atau penegakan hukum terhadap pelaku, penelitian ini secara khusus mengkaji mekanisme perlindungan hukum bagi anak korban dalam konteks kewenangan dan praktik kepolisian di tingkat daerah.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai prosedur hukum yang diterapkan, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberikan

perlindungan, serta efektivitas dalam implementasi kebijakan yang ada dalam kasus persetubuhan terhadap anak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi korban diterapkan secara nyata di wilayah Polres Pasuruan Kabupaten serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas perlindungan hukum di tingkat daerah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses analitis yang melibatkan pada metode, sistematika, dan pertimbangan tertentu dan dirancang untuk mempelajari fenomena hukum tertentu serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang muncul. Maka dari itu diperlukan suatu metode untuk mendukung proses penelitian ini agar mencapai tujuan penelitian.²⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *empirical legal research* atau biasa dikenal dengan penelitian lapangan yang mana penelitian ini mengkaji pada implementasi hukum pada masyarakat sehingga, penelitian hukum empiris ini berfokus pada analisis berdasarkan data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan sebagai sumber utama referensi dengan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2021). "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Kencana. Hal 177.

pengamatan secara langsung (observasi atau studi lapangan), studi dokumen, dan wawancara.²⁶

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada di Indonesia.²⁷ Fokus penelitian ini ditujukan kepada anak korban Tindak Pidana Persetubuhan di lingkup Polres Pasuruan Kabupaten.

1.6.3 Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat merupakan komponen penting dalam studi hukum empiris. Umumnya, data tersebut mencakup perilaku hukum yang terjadi di masyarakat yang perlu diteliti secara langsung, dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang berfungsi sebagai sumber informasi yang relevan.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang memberikan informasi terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual khususnya persetubuhan anak. Bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa hasil lapangan dengan pengamatan langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, ataupun bentuk dokumen tidak resmi yang akan diolah oleh peneliti. Bahan hukum sekunder

²⁶ *Ibid.* Hal. 172.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2017). "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Kencana. Hal 178.

pada penulisan ini berupa bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya lainnya melalui penelitian-penelitian sebelumnya. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya²⁸.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi di lingkup Polres Pasuruan, khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Pasuruan. Pemilihan lokasi penelitian di Polres Pasuruan didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah hukum Polres Pasuruan memiliki sejumlah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang cukup tinggi, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian. Selain itu, Unit PPA Polres Pasuruan secara langsung berwenang dan berperan penting dalam proses penanganan perkara serta pemberian perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Dengan demikian, data yang diperoleh dari wawancara dan observasi di UPPA Polres Pasuruan diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata, akurat, dan kontekstual mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.\

²⁸ *Ibid.* Hal. 156

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung, menjelaskan, serta memperkuat hasil dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi pustaka yang terkait dengan penelitian.²⁹ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- e. Buku teks yang berkaitan dengan objek penelitian
- f. Jurnal ilmiah
- g. Artikel ilmiah
- h. Skripsi
- i. Data yang penulis peroleh dari Unit PPA Polres Pasuruan Kabupaten

c. Bahan Nonhukum

Bahan nonhukum merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum sebelumnya yakni bahan

²⁹ Soerjono Soekanto. (2014). *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta: UI-Press. Hal. 51

hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ Bahan nonhukum yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain:

- a. Kamus Hukum
- b. KBBI
- c. Internet

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini mengumpulkan fakta-fakta sosial di masyarakat dengan melalui:

Metode wawancara, penulis menggunakan metode wawancara dalam bentuk pertanyaan secara sistematis dan jelas terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat pada penelitian ini. Metode ini merupakan bentuk pengumpulan data, fakta-fakta di lapangan, pendapat pribadi narasumber, hingga saran yang dapat mendukung penelitian ini. Metode ini dinilai efektif karena mendapatkan sumber data yang valid dari sumber aslinya³¹. Proses wawancara ini memiliki narasumber sebagai berikut:

1. AKP Achmad Doni Meidianto, S.T.K., S.IK., M.H selaku ketua Penyidik Unit PPA Polres Pasuruan Kabupaten

³⁰ *Ibid.* hal.52

³¹ *Ibid.* hal. 174

2. Iptu Anton H.W, S. H., M. H selaku Penyidik PPA Polres Pasuruan Kabupaten
3. Brigadir Moch Ridha Tonika, S.H selaku Penyidik Pembantu Polres Pasuruan Kabupaten

Observasi, metode observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditulis dengan fakta sosial di lapangan, dengan cara mempelajari dan mengamati hukum di masyarakat.³² Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melihat dan mencatat data-data yang diperoleh dari Reskrim Polres Pasuruan Kabupaten.

Studi kepustakaan, studi ini dipilih oleh penulis guna memperkuat landasan teori untuk mengkaji dan mempelajari terkait sumber isu hukum yang di teliti.³³ Sumber data yang diperoleh pada metode studi kepustakaan ini berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur lain seperti buku hukum yang relevan, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah bahan hukum yang diperoleh untuk memecahkan permasalahan atau isu hukum yang menjadi objek penelitian. Analisis ini diperkuat dengan teori-teori hukum serta fakta sosial yang ditemukan di lapangan..³⁴ Metode

³² *Ibid.*

³³ Irwansyah. (2021). *“Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel”*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hal.174

³⁴ Bahder Johan Nasution. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. Hal. 50.

analisis yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, yaitu suatu metode yang menghasilkan data deskriptif-analitis berdasarkan hasil penelitian, baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan.

Metode ini dapat menggambarkan secara sistematis serta menganalisis kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polres Pasuruan.³⁵

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkup Polres Pasuruan Kabupaten khususnya di bagian unit PPA Polres Pasuruan Kabupaten yang beralamatkan di Jalan Dokter Soetomo No. 01, Lumpangbolong, Dermo, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Melalui sistematika penulisan skripsi ini, kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing dari bab tersebut terdiri atas sub – bab. Penulis merumuskan sistematika penulisan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)**” yang dalam pembahasannya dapat dibagi sebagai berikut.

³⁵ *Ibid.* hal.53

Bab Ke-satu, bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang sedang dibahas. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, termasuk rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Ke-dua, bab ini membahas terkait rumusan masalah pertama mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan oleh Polres Pasuruan, yang terbagi menjadi 2 (dua) sub – bab. Sub – bab pertama membahas mengenai mekanisme penanganan anak korban tindak pidana persetubuhan di Polres Pasuruan. Sub – bab kedua membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan oleh Polres Pasuruan.

Bab Ke-tiga, membahas tentang rumusan masalah kedua yaitu bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Polres Pasuruan dalam proses penanganan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban. Bab ini juga terbagi atas 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama membahas terkait hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan oleh Polres Pasuruan. Sub – bab kedua membahas upaya terhadap hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan di Polres Pasuruan

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdapat 2 (dua) sub-bab yaitu kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dihadapi dalam isi dan hasil pembahasan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan pada bab sebelumnya, dan kemudian

terhadap permasalahan yang dihadapi berdasarkan persoalan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.7 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1 Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit*, dimana istilah *starfbaar feit* sebelumnya berasal dari KUHP Belanda yang kemudian diadopsi kedalam peraturan perundang-undangan Indonesia menjadi istilah tindak pidana. Pengertian tindak pidana secara umum adalah segala perbuatan yang melanggar aturan undang-undang dan memiliki ancaman hukuman yang tegas.³⁶ Tindak pidana juga disebut sebagai suatu kejahatan yang dapat merugikan beberapa pihak yang diantaranya perbuatannya terdapat pelaku dan korban.³⁷

Menurut pasal 1 ayat (1) KUHP definisi dari tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya, sehingga seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam perundang-undangan, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun pasif, yang bertentangan dengan hukum serta dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Definisi lain mengenai tindak pidana juga dijelaskan oleh beberapa ahli diantaranya:

³⁶ Andi Sofyan, Nur Azisa, (2016). "*Hukum Pidana*". Pena Pres. Makassar, hlm. 96

³⁷ *Ibid.* hlm.97

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwasannya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mana pelaku dari perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana.³⁸ Sedangkan menurut pendapat Moeljatno, definisi tindak pidana disebut sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman atau sanksi di dalamnya. Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa berdasarkan sifat dan wujudnya, tindak pidana bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat. Dalam artian tindak pidana ini bertentangan dengan tata aturan dan norma masyarakat.³⁹

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai definisi tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung unsur kesalahan, yang oleh hukum dilarang serta diancam dengan pidana. Pemberian pidana kepada pelaku dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum sekaligus menjamin kepentingan umum.

1.7.2 Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut kamus hukum, kata "persetubuhan" atau "coitus" berarti proses hubungan seksual antara pria dan wanita. Persetubuhan digolongkan sebagai tindak pidana kesusilaan. Tindakan ini dapat terjadi karena adanya bujukan yang mendorong terjadinya hubungan intim. Persetubuhan sendiri dapat dimaknai sebagai hubungan intim yang dilakukan baik untuk

³⁸ H. Ishaq. (2022). "*Hukum Pidana*". PT Rajagrafindo Persada, Depok. Hlm. 45

³⁹ *Ibid.* hlm.45

memperoleh kepuasan seksual maupun sebagai sarana mendapatkan keturunan.⁴⁰ Persetubuhan adalah tindakan manusiawi, sehingga jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka tidak dianggap sebagai kejahatan seksual. Namun, jika dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum yang berlaku, maka tindakan itu dianggap sebagai kejahatan seksual.⁴¹ Dalam memberikan definisi terkait pengertian dari persetubuhan, penulis menggunakan beberapa referensi para ahli diantaranya:

Menurut R. Soesilo, persetubuhan diartikan sebagai pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh keturunan, sehingga kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan hingga terjadi ejakulasi. Sementara itu, Ahmad Ramli mendefinisikan persetubuhan sebagai setiap bentuk hubungan kelamin yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan itu, S.R. Sianturi menjelaskan bahwa persetubuhan terjadi apabila alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita, tanpa memperhitungkan seberapa jauh akibat dari hal tersebut, yang penting dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.⁴²

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai atau memanfaatkan anak yang

⁴⁰ Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak". *Jurnal Darma Agung*, 28(1), hlm. 84-91.

⁴¹ *Ibid.* hlm.88

⁴² Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 31

belum berusia delapan belas tahun dengan melibatkan mereka dalam aktivitas seksual, baik dengan adanya persetujuan maupun tanpa persetujuan dari anak tersebut..⁴³ Persetubuhan yang dilakukan dengan pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana dikatakan sebagai seorang anak tidak akan mampu memberikan persetujuan yang sah dimata hukum ⁴⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah tercakup pengaturan tentang tindak pidana persetubuhan. ⁴⁵ Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Persetubuhan dengan Wanita yang sedang berada dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa:

“barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Keadaan pingsan berarti berada dalam kondisi di mana seseorang tidak sepenuhnya sadar. Sementara keadaan tidak berdaya berarti kondisi di mana seseorang secara fisik tidak mampu memberikan perlawanan.

⁴³ Anastasia Hana Sitompul, (2015), "Kajian Hukum Tentang Tindak Persetubuhan terhadap anak di Indonesia". *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, hlm. 91.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 91

⁴⁵ Marbun, V. M., Purba, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur". *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 11 Nomor 1, hlm. 319.

- b. Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang belum berusia 15 (lima belas) tahun atau yang secara hukum belum diperbolehkan untuk dinikahi diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa:

“barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.”

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, ketentuan pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP disusun dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari kemungkinan penyalahgunaan oleh orang dewasa yang memanfaatkan ketidakberdayaan dan kurangnya pengalaman mereka.

- c. Persetubuhan di dalam Perkawinan dengan Seorang Wanita yang Belum dapat Dinikahi Pasal 288 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

“barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.”

Persetubuhan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D dan 76E UU Perlindungan Anak melarang setiap orang memaksa anak melakukan persetubuhan maupun perbuatan cabul, baik melalui kekerasan, ancaman, tipu muslihat, kebohongan, maupun bujukan. Kedua pasal ini menjadi

dasar penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual.⁴⁶

Ketentuan-ketentuan tersebut apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi. Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 76D dan 76E dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan khusus dengan anak, seperti orang tua, wali, pengasuh, pendidik, maupun tenaga kependidikan, maka hukuman yang dijatuhkan akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok. Selain itu, pengaturan mengenai kekerasan seksual juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memperluas cakupan perlindungan terhadap korban dalam lingkup rumah tangga.⁴⁷

1.8 Tinjauan Umum Anak

1.8.1 Definisi Anak

⁴⁶Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(3). Hlm. 342 - 355.

⁴⁷ *Ibid.*

Definsi anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴⁸ Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, sebagai akibat dari perkawinan antara pria dan wanita.⁴⁹

Secara sosiologis, anak dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup dan berkembang dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam aspek sosial, kedudukan anak menekankan perlunya perlindungan karena secara kodrati anak merupakan individu yang rentan terhadap berbagai pengaruh. R.A. Kosnan menjelaskan bahwa anak adalah manusia dalam usia muda yang masih berada pada tahap perkembangan jiwa dan perjalanan hidupnya, sehingga mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan sekitar. Sejalan dengan itu, Sugiri menyatakan bahwa seseorang masih dapat disebut sebagai anak selama dalam dirinya masih berlangsung proses pertumbuhan dan perkembangan.

Terdapat beberapa pengertian atau definisi anak dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

- a. Menurut KUHP, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal anak berhadapan dengan

⁴⁸ Paradiarz, R., & Soponyono, E. (2022). "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), Hlm. 61-72.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 65

⁵⁰ Pribadi, Dony, 2018, "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3 Nomor 1: 14-25. hlm 15.

perkara pidana, hakim dapat memutuskan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya tanpa menjatuhkan pidana, atau menyerahkannya kembali kepada pemerintah juga tanpa dikenakan hukuman. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah individu yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan diduga melakukan tindak pidana.
- d. Konvensi Hak Anak Pasal 1 menegaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku di suatu negara, kedewasaan telah dicapai lebih awal.

Berdasarkan beberapa definisi atau pengertian anak tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya yang dikatakan

sebagai anak adalah mereka yang belum genap berusia 18 tahun.

1.8.2 Hak-Hak Anak

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak anak termuat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 diantaranya adalah hak-hak untuk:⁵¹

a. Hak kelangsungan hidup

Hak ini menjamin bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan bertahan sejak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa. Negara, orang tua, dan masyarakat berkewajiban memastikan pemenuhan hak ini dengan menyediakan akses terhadap kesehatan, gizi, lingkungan yang aman, serta perlindungan dari ancaman yang dapat membahayakan nyawa anak.

b. Hak tumbuh kembang

Hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, gizi yang cukup, serta pelayanan kesehatan yang mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan mental yang optimal.

c. Hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

⁵¹ Sholihah, H. (2018). "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam". *AlAfkar, Journal For Islamic Studies*, 88-112. hlm 89.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, atau eksploitasi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak juga harus dilindungi dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau kondisi lainnya yang dapat merugikan hak-haknya.

d. Hak berpartisipasi

Anak berhak menyampaikan pendapat, gagasan, dan aspirasinya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

e. Hak sipil dan kebebasan

Anak berhak atas identitas hukum, seperti akta kelahiran, kewarganegaraan, serta kebebasan berekspresi, berpikir, dan beragama, dengan tetap mendapat bimbingan dari orang tua atau wali sesuai dengan perkembangan usianya.

f. Hak perawatan

Hak anak untuk mendapatkan perawatan yang layak, baik dari orang tua, wali, maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraannya, termasuk perlindungan dari keterlantaran dan eksploitasi.

g. Hak mendapatkan pengasuhan

Setiap anak berhak untuk diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mendukung pertumbuhan fisiknya serta perkembangan mental dan emosionalnya. Jika tidak memungkinkan dalam keluarga inti, maka anak berhak mendapatkan pengasuhan alternatif yang layak.

h. Hak pemanfaatan waktu luang

Anak berhak untuk bermain, berekreasi, dan terlibat dalam kegiatan budaya dan seni yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya guna mendukung perkembangan sosial dan kreativitasnya.

i. Hak kesehatan dan kesejahteraan

Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, akses terhadap gizi yang cukup, lingkungan yang bersih dan sehat, serta perlindungan dari penyakit dan kondisi yang mengancam kesehatannya.

j. Hak mendapatkan pendidikan

Anak berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, agar dapat berkembang menjadi individu yang cerdas, mandiri, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

1.8.3 Definisi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan

Anak korban tindak pidana adalah anak yang menjadi objek dari suatu tindakan yang melanggar hukum, baik dalam bentuk kekerasan fisik,

kekerasan seksual, atau jenis tindak pidana lainnya yang merugikan hak-hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵²

Menurut pendapat Wina Sanjaya, anak korban tindak pidana adalah anak yang terpapar langsung atau tidak langsung oleh peristiwa kejahatan yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau sosial. Sebagai kelompok rentan, anak membutuhkan perlindungan khusus agar tidak semakin menderita akibat tindak pidana yang mereka alami. Anak korban tindak pidana dapat menjadi korban dari berbagai jenis kejahatan, salah satunya adalah kejahatan tindak pidana persetubuhan.⁵³

Anak korban tindak pidana persetubuhan adalah seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menjadi korban dari perbuatan persetubuhan atau hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau pelaku lainnya tanpa persetujuan anak tersebut. Tindak pidana ini mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual yang melibatkan kekerasan atau pemaksaan. Dalam hal ini, anak dianggap tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, mengingat faktor usia dan perkembangan mental yang belum matang. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak melanggar hak-hak dasar anak, seperti hak untuk dilindungi

⁵² Fransiska Novita Eleanora. (2021). *"Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan"*. Jakarta. Hal.9

⁵³ *Ibid.* hlm. 11.

dari kekerasan, hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, serta hak untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan yang sesuai.

1.9 Teori Penelitian

1.9.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah perlindungan atas harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan agar masyarakat merasa aman. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Soekanto juga menerangkan bahwasannya selain peran penegak hukum, terdapat lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya adalah:⁵⁴

1. Faktor perundang-undangan merujuk pada aturan hukum tertulis yang bersifat umum dan disahkan oleh otoritas yang berwenang.
2. Faktor penegak hukum mencakup individu atau lembaga yang berperan dalam pelaksanaan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁵⁴ Hukumonline. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.hukumonline.com/berita/w/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-163366ed94dchc?page-2> <diakses pada 5 Maret 2025.

3. Faktor sarana dan prasarana mencakup segala fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, seperti tenaga ahli yang kompeten serta peralatan yang memadai.
4. Faktor masyarakat mengacu pada lingkungan sosial di mana hukum diterapkan. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban dan harmoni.
5. Faktor kebudayaan merupakan hasil dari pemikiran, kreativitas, dan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan sosial, yang turut memengaruhi keberlakuan hukum dalam suatu masyarakat.